



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan PNS tempat tinggal di Jalan Rappokalling Raya Lorong Indah No.23, RT.003, RW.006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada, Syamsu Alam, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Masjid Nurul Muhajirin, Lrg. 2, No. 9, Kompleks PU Mallengkeri, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 9 Juni 2014, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, dengan register Nomor 310/SK/VI/2014/PA Mks, tanggal 10 Juni 2014, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

Andi Batari Banna binti A. Radja, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mallombassar Lrg. 1 No.99, Kelurahan Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kota Gowa, sebagai **Penggugat I / Terbanding I** ;

Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta/dagang, tempat tinggal di Perumahan Griya Prima Tonasa, Blok D4 No. 7, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat II / Terbanding II** ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I / Terbanding I dan Penggugat II / Terbanding II memberi kuasa kepada P. Zamhari Shar, S.H., M.H. dan Husnah Husain, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor P. Zamhari Shar dan Rekan, beralamat di Jalan Andi Pangrang Pettarani, Ruko New Zamrud, Blok E No.7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 25 Juli 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 622/SK/XII/2013/PA Mks. tanggal 3 Desember 2013, selanjutnya disebut **Para Penggugat/para Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 25 November 2014 Masehi, bertepatan tanggal 2 Safar 1436 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebagai pewaris.
3. Menetapkan Andi Batari Banna binti Andi Radja, Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki
4. Menyatakan obyek berupa :

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 RT.003, RW.006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan sertifikat Nomor 20255, tanggal 2 April 2009 an. Haji Andi Paeru Nurdin yang dikuasai oleh tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin / Akbar

Sebelah Timur : Lorong Kita

Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim / Yusuf

Sebelah Barat : Lorong Indah

- b. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,70 Ha yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Jusman

Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe

Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming

Sebelah Barat : Tanah milik H.Abbas / La Muda

- c. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,18 Ha yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning

Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd. Rauf Habe

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama /H. Norma/Tappe

Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning

- d. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,360 m²/13,6 are yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppengriaaja, Kabupaten Barru. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kering/perumahan milik H. Mukite

Sebelah Timur : Saluran air/tersiar

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj. Ramlah

Sebelah Barat : Tanah kering/perumahan milik Abd. Gaffar/
Monne Massa,

adalah harta bersama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan istrinya Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang.

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada point 4 adalah bagian Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang diwarisi oleh ahli warisnya, yakni Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin.
6. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh ahli waris almarhum Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang adalah :
 - Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
 - Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{2}{4}$ bagian.
 - Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
7. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada point 4 adalah bagian Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki ditambah dengan bagian warisannya dari Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang diwarisi oleh warisnya, yakni Andi Batari Banna binti Andi Radja, Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin.
8. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah :
 - Andi Batari Banna binti Andi Radja mendapat $\frac{3}{24}$ bagian.
 - Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{14}{24}$ bagian.
 - Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{7}{24}$ bagian.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sejumlah Rp 3.641.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
11. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat selebihnya.

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding No. 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 24 Desember 2014, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya, tanggal 12 Januari 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 12 Januari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Penggugat/para Terbanding melalui kuasa hukumnya, tanggal 14 Januari 2015.

Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, para Penggugat/para Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya, tanggal 26 Januari 2015, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 26 Januari 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Februari 2015.

Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat pemberitahuan tanggal 13 Januari 2015 kepada kuasa hukum para Penggugat/para Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2015, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas No. 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 13 Januari 2015 dan 14 Januari 2015, para pihak yang diwakili kuasa hukumnya telah datang memeriksa berkas tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatannya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya (dalam eksepsi) bahwa hakim tingkat pertama telah salah/keliru dalam mempertimbangkan posita gugatan para Penggugat/para Terbanding yang sengaja menyembunyikan fakta hukum mengenai pernikahan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang sebenarnya telah menikah tiga kali, yaitu dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama), Andi Mini binti Ambo Upe (istri kedua) dan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri ketiga), maka seharusnya hakim tingkat pertama menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding kabur, karena telah memberikan suatu kebohongan yang nyata di depan persidangan yang nantinya akan menimbulkan masalah hukum dan ketidakpastian hukum. Meskipun telah bercerai namun almarhumah Andi Mini binti Ambo Upe adalah istri kedua dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, bukan Andi Batari Banna binti Andi Radja sebagai istri kedua dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan pula keberatan-keberatannya dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, sebagai berikut :

1. Bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 alinea terakhir yang menyatakan bahwa kuasa para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding sepakat mendasari luas dan batas objek sengketa poin 14 huruf b, c dan d pada hasil pemeriksaan setempat adalah tidak berdasarkan fakta persidangan karena kuasa Tergugat/Pembanding tidak pernah sama sekali mengungkapkan suatu kesepakatan terhadap hal tersebut. Fakta di persidangan adalah hakim tingkat pertama hanya mengutarakan dan membacakan hasil pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Soppeng dan Pengadilan Agama Barru, dan tidak pernah ditanyakan kepada para pihak apakah

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat mendasari luas dan batas dari hasil pemeriksaan setempat. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut maka putusan ini harus dinyatakan cacat (*invalid*) dan juga telah melanggar prinsip *rule of law*.

2. Bahwa terdapat perbedaan luas dan batas objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat/para Terbanding poin 14 huruf b, c dan d dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Soppeng dan Pengadilan Agama Barru, maka seharusnya hakim tingkat pertama menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*). Selain itu, hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Soppeng dan Pengadilan Agama Barru tidak dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan karena melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.
3. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 35 paragraf 2) menyatakan bahwa : *"..... materi menyangkut apakah Penggugat I berbuat nusyuz atau tidak, siapa yang mengurus kebutuhan makan dan obat almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki pada saat sakit, tidak relevan dengan gugatan pokok perkara untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian masing-masing dari harta peninggalan almarhum sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut"*. Menurut Tergugat/Pembanding, perlu dipertimbangkan karena terdapat fakta hukum, Penggugat I telah berbuat *nusyuz* dan hanya Tergugat/ Pembanding sendiri yang mengurus dan membiayai almarhum pada saat sakit dan dirawat di rumah sakit hingga penguburannya.
4. Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti T.1 yang relevan dengan kesaksian Darawisa binti Colli, sehingga Penggugat II tidak berhak lagi mendapatkan/mewarisi almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki. Selain pertimbangan-pertimbangan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wajib pula menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Bugis Makassar mengenai anak yang diingkari sebagai anak biologis, karena almarhum telah mengingkari Penggugat II sebagai anak biologisnya sehingga tidak lagi dalam kedudukannya sebagai ahli waris, sebab secara hukum telah dicoret dan diingkari sebagai anak.

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat/Pembanding memohon kepada hakim tingkat banding agar menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut, kemudian mengadili sendiri dengan menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding dan menghukum para Penggugat/para Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa kontra memori banding para Penggugat/para Terbanding pada pokoknya berisi tanggapan atas permohonan banding yang diajukan pembanding, dan menyatakan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding adalah tidak beralasan serta pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah jelas dan sudah benar berdasarkan ketentuan hukum yang ada, selanjutnya para Penggugat/para Terbanding memohon agar permohonan banding tersebut ditolak dan menguatkan putusan *a quo* serta membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 25 November 2014 Masehi, bertepatan tanggal 2 Safar 1436 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding Tergugat/Pembanding serta kontra memori para Penggugat/para Terbanding, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya pada pokoknya adalah :

1. bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding kabur karena pada posita gugatan angka 2 telah menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki bukan

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menikah sebanyak 2 kali di masa hidupnya, melainkan yang benar adalah semasa hidup almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah menikah sebanyak 3 kali, masing-masing dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama), Andi Mini binti Ambo Upe (istri kedua) dan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri ketiga).

2. bahwa para Penggugat/para Terbanding telah tidak dalam kedudukannya sebagai ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, karena Penggugat I tidak mendatangkan harta bersama dalam perkawinannya dengan almarhum, perkawinannya berlangsung dengan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki setelah pensiun. Demikian pula halnya dengan Penggugat II sebagai anak biologis dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, tidak lagi dalam kedudukannya sebagai ahli waris, sebab secara hukum telah dicoret dan diingkari sebagai anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat/Pembanding memohon agar eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan, selanjutnya menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut dibantah oleh para Penggugat/para Terbanding dengan alasan bahwa :

1. eksepsi gugatan kabur yang didalilkan Tergugat/Pembanding tidak benar karena gugatan para Penggugat/para Terbanding tentang harta yang ditinggalkan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki (suami Penggugat I dan bapak kandung Penggugat II) sudah jelas dan terperinci sehingga telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bahwa benar Andi Mini binti Ambo Upe adalah istri kedua almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, dan tidak dimasukkan dalam gugatan ini karena keduanya telah bercerai (cerai hidup) sehingga tidak ada lagi hubungan perkawinan dan secara hukum tidak ada lagi hubungan waris antara almarhum dengan Andi Mini binti Ambo Upe, sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, lagi pula dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga Andi Mini binti Ambo Upe tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini.

- eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan Penggugat I tidak dalam kedudukannya sebagai ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan alasan bahwa Penggugat I tidak mendatangkan harta bersama adalah tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan hak mewaris Penggugat I, karena sebagai istri almarhum maka Penggugat I berhak mewaris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki. Mengenai dalil eksepsi yang menyatakan Penggugat II tidak dalam kedudukannya sebagai ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan alasan bahwa Penggugat II telah dicoret dan diingkari sebagai ahli waris adalah mengada-ada, karena semasa hidup almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah didamaikan dengan Penggugat II, yang mana almarhum kecewa dengan Penggugat II yang telah memilih menikah dengan laki-laki yang tidak direstuihnya. Dengan demikian, para Penggugat/para Terbanding adalah ahli waris yang sah dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Penggugat/para Terbanding memohon agar menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding seluruhnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya, dalam hal ini hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak kabur dan eksepsi *a quo* termasuk materi pokok perkara yang harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 13 Mei 2014 (hlm.9 alinea ke 3, 4 dan 5), namun hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pemeriksaan hakim

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang memutus eksepsi *a quo* dengan putusan sela serta amar putusannya yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut tidak termasuk eksepsi kompetensi, yang mana eksepsi pada angka 1 adalah eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), dan hakim tingkat banding menilai posita gugatan telah menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, termasuk mengenai data yuridis dan data fisik objek sengketa serta petitum gugatan, lagi pula hal ini sudah termasuk pokok perkara. Demikian pula dalil eksepsi pada angka 2 adalah eksepsi *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yang mendalilkan bahwa para Penggugat/para Terbanding tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sudah termasuk pula pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, bahwa “*Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi*”, maka harus dinyatakan ditolak”, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa ternyata hakim tingkat pertama sebelum memutus pokok perkara *a quo* telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 13 Mei 2014 dengan menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 13 Mei 2014), yang seharusnya penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sesuai Pasal 162 RBg. yang menegaskan bahwa : “*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*”, dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang menyatakan bahwa “*karena tangkisan Tergugat/Terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan*

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan Tergugat/Terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara terkait dengan eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg. dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut (*in casu* Putusan Sela No.1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 13 Mei 2014) tidak dapat dipertahankan, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan putusannya bersama pokok perkara dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembading dalam tambahan dupliknya mendalilkan dalam eksepsi bahwa para Penggugat/para Terbanding telah menyembunyikan fakta-fakta hukum tentang adanya harta peninggalan almarhum yang telah dikuasai dan dinikmati oleh para Penggugat/para Terbanding dan tidak dimasukkan dalam gugatannya sehingga gugatan para Penggugat/para Terbanding harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 13 Mei 2014). Kemudian dalam kesimpulannya (pada angka 12 dan 13 dalam pokok perkara) mendalilkan bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta objek sengketa b di dan c yang berada di Kabupaten Soppeng, telah beralih status kepemilikannya kepada pihak/orang lain pada tahun 2013 (sebelum gugatan ini dimasukkan oleh para Penggugat), sehingga para Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat karena tidak mencantumkan atau tidak ikut memasukkan pemilik baru dari objek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 November 2014), hal mana tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi mengenai adanya harta peninggalan almarhum yang telah dikuasai dan dinikmati oleh para Penggugat/para Terbanding namun tidak dimasukkan dalam objek sengketa perkara ini, diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tahapan duplik, kemudian dalil Tergugat/Pembanding bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak cermat dengan tidak memasukkan/menarik pihak ketiga sebagai pemilik objek sengketa b dan c tersebut (dijual oleh Tergugat/Pembanding pada tahun 2013, sebelum gugatan ini diajukan), dapat dikualifisir sebagai eksepsi kurang pihak, dan eksepsi tersebut diajukan pada tahap kesimpulan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut tidak diajukan dalam jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara sebagaimana dimaksud Pasal 162 RBg. jo. Pasal 141 Rv., sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 November 1984, yang menyatakan bahwa : *"Eksepsi berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg. jo. Pasal 114 ayat (1) Rv, harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara. Eksepsi yang diajukan sesudah itu adalah gugur"*. Dalam hal ini hakim tingkat banding menilai eksepsi *a quo* diajukan melampaui batas dan dianggap gugur, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding *a quo* adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim tingkat banding mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding, tanggal 11 Desember 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 11 Desember 2013, ternyata para Penggugat/para Terbanding mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat/Pembanding atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, disertai dengan permohonan sita jaminan atas objek sengketa *a quo*, sebagaimana terurai pada posita gugatan pada angka 19 dan petitum angka 2, dan terdapat dalil bantahan Tergugat/

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam jawaban dan dupliknya yang secara tegas menolak permohonan sita jaminan tersebut sebelum adanya proses pembuktian dalam perkara ini yang dapat menjadi petunjuk bagi hakim untuk melakukan penetapan itu, namun hakim tingkat pertama dalam pemeriksaannya tidak mengkonstatir permohonan sita jaminan tersebut kepada para pihak melalui pemeriksaan insidentil untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan bersama dalam surat gugatan maka mejelis hakim pemeriksa perkara harus mempelajari gugatan tersebut dengan saksama dan memperhatikan apakah permohonan sita yang diajukan beralasan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah ada hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh para Penggugat di pengadilan, sehingga dalam penetapan untuk penentuan hari sidang perkara disertai pula dengan perintah ketua majelis pemeriksa perkara untuk penangguhan karena diperlukan sidang insidentil lebih dahulu guna pemeriksaan permohonan sita dimaksud ;

Menimbang, bahwa ketua/majelis pemeriksa perkara telah mempertimbangkan penangguhan perintah sita jaminan dimaksud yang akan ditetapkan secara tersendiri (*vide* Penetapan Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 16 Desember 2013), namun pada saat pembacaan gugatan pada hari sidang ketiga, tanggal 25 Februari 2014 hingga perkara diputus di pengadilan pada tanggal 25 November 2014, ternyata tidak dikonstatir kepada para pihak dalam pemeriksaan insidentil atas dalil permohonan sita jaminan dan petitum gugatan pada angka 2, meskipun Tergugat/Pembanding telah menyampaikan tanggapan dan bantahannya sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 25 Februari 2014 dan 29 April 2014).

Menimbang, bahwa seharusnya permohonan sita tersebut diperiksa dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan ada tidaknya fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa Tergugat/Pembanding akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan para Penggugat/para Terbanding, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973 yang menyatakan bahwa : *"bantahan terhadap conservatoir beslag bersifat insidentil, sehingga kalau diterima sebagai bantahan, seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara"*.

Menimbang, bahwa meskipun hakim tingkat pertama tidak melakukan pemeriksaan insidentil dan selanjutnya dijatuhkan putusan sela atas permohonan sita jaminan tersebut, dan bahkan dalam putusannya dengan pertimbangan yang tidak cukup (hlm. 45 alinea 1) kemudian diputus dalam putusan akhir perkara (amar putusan angka 11) yang menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat selebihnya, adalah bertentangan dengan tertib hukum acara sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 876 K/Sip/1973, tanggal 24 Desember 1975 yang menyatakan bahwa : *"Menetapkan penyitaan jaminan dalam dictum keputusan adalah bertentangan dengan tata tertib hukum acara"*. Namun demikian hakim tingkat banding menilai hal tersebut tidaklah menyebabkan putusan batal demi hukum atau dibatalkan, oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan ternyata para Penggugat/para Terbanding tidak bersungguh-sungguh dalam tuntutan permohonan sita dimaksud, sehingga harus dianggap tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk di depan persidangan bahwa Tergugat/Pembanding akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan para Penggugat/para Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka posita gugatan mengenai permohonan sita jaminan atas objek sengketa *a quo* tidak beralasan sehingga petitum gugatan para 2 Penggugat/para Terbanding pada angka 2 harus ditolak. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 45 alinea 1) maupun diktum putusan terkait permohonan sita jaminan *a quo* yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan, maka hakim tingkat banding akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama pada angka 11 dimaksud sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”*, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum antara para ahli waris (*in casu* Penggugat I, Tergugat dan Penggugat II) dengan pewaris (almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Peru Nurdin bin Andi Paki) sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, yaitu objek sengketa 14.a, 14.b, 14.c dan 14.d yang selanjutnya disebut objek sengketa a, b, c dan d dalam perkara *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita angka 1, 3, 5 dan 6 yang menyatakan bahwa almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2013 di Makassar, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2006 dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin (Tergugat) dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (Penggugat II), dan juga pernah menikah dengan Andi Batari Banna binti Andi Radja (Penggugat I) dan dari perkawinannya ini tidak dikaruniai anak, hal mana diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding di depan sidang.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan Tergugat/Pembanding atas dalil-dalil gugatan *a quo*, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.34 alinea kesatu) yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg., pengakuan merupakan bukti lengkap yang kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, en*

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslissende bewijskracht) sehingga dengan pengakuan tersebut maka dalil-dalil gugatan *a quo* dinyatakan terbukti. Dalam hal ini hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa : *"Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti"*. Dengan pengakuan itu dan berpedoman pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka telah jelas dan telah terbukti mengenai hubungan hukum para ahli waris dengan pewaris dalam perkara tersebut sebagaimana terurai pada posita gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita gugatan angka 2, 10, 11, 12, 13, 17 dan 18 telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat/Pembanding, sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita gugatan angka 4, 7, 8, 9, 14, 15 dan 16 diakui dengan klausul (*geclausuleerde bekenenis*) oleh Tergugat/Pembanding di depan sidang. Sehubungan dengan dalil bantahan dan pengakuan berklausula atas posita gugatan tersebut, hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan serta pembebanan pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para Penggugat/para Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya.

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar sesuai Pasal 283 RBg. dan pula sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 549 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa *"berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu membuktikannya"*, oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama mengenai pokok sengketa perkara ini dalam putusannya (hlm. 36 alinea kedua) dapat dipertahankan ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi yang telah dinazegelen. Bukti P.1 s.d. P.5 telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan bukti P.6 tidak dicocokkan dengan aslinya di depan sidang namun tidak dibantah oleh Tergugat, akan dipertimbangkan pula dalam putusan perkara ini. Dan selain itu diajukan pula 5 (lima) orang saksi, yaitu Pattola bin Bili (saksi pertama, umur 68 tahun), Erwan bin H. Laumu (saksi kedua, umur 44 tahun, tetangga Penggugat), Andi Muh. Amin bin Andi Hanafi (saksi ketiga, umur 69, paman almarhum Andi Paeru Nurdin), Maemunah binti Inar (saksi keempat, umur 58 tahun, tetangga Penggugat) dan A. Rahma binti A. Dewa (saksi kelima, umur 60 tahun, tetangga Penggugat). Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam (*vide* Berita Acara sidang tanggal 6 dan 17 Juni 2014), telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 37 alinea kesatu s.d. hlm. 39 alinea kedua).

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya atas gugatan tersebut telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.9 berupa fotokopi yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian. Selain itu diajukan pula 3 (tiga) orang saksi, yaitu Kris Tanjung bin Jabir Abidin (saksi pertama, umur 24 tahun), Abddul Haris, S.Kep. bin Yahya Mustafa (saksi kedua, umur 24 tahun, perawat pribadi almarhum Andi Paeru Nurdin) dan Darawisa binti Colli (saksi ketiga, umur 44 tahun, sepupu tiga kali Tergugat). Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juni 2014 dan 12 Agustus 2014), telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 40 alinea kesatu s.d. hlm. 41 alinea keempat).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "*untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang*", oleh karenanya akan dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita angka 1 yang mendalilkan bahwa almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012 di Makassar, dikuatkan bukti P.2 berupa fotokopi surat kematian yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya mengenai meninggalnya almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki pada tanggal 31 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Tammua, tanggal 4 Juni 2012, hal mana telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding di depan sidang, dan telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 37 alinea ketiga), yang menyatakan bukti surat tersebut berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka terbukti menurut hukum bahwa almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebagai pewaris dari harta peninggalannya, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban rukun tetangga atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan secara

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain, kemudian pencatatan dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang sesuai Pasal 1 butir 7 dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena kewarisan itu terjadi menurut hukum antara lain disyaratkan setelah ada pewaris yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan sesuai maksud Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut maupun amar putusan pada angka 2 yang menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah pewaris dari harta peninggalannya dalam perkara *a quo* adalah kurang tepat dan atau belum lengkap, maka hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama pada angka 2 dimaksud sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita angka 3, 5 dan 6 yang mendalilkan bahwa dari perkawinan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama) yang lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2006, telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin (Tergugat) dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (Penggugat II), dan juga almarhum pernah menikah dengan Andi Batari Banna binti Andi Radja (Penggugat I) yang dari perkawinannya ini tidak dikaruniai anak, telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi surat yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya mengenai silsilah keturunan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) dan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri ketiga/Penggugat I), yang dibuat oleh Penggugat I pada tanggal 8 Juni 2012 dan diketahui oleh Lurah Tammua, dan berkaitan dengan bukti P.3 berupa fotokopi akta nikah atas nama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan Andi Batari Banna binti Andi Radja (Penggugat I) yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya.

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil dan pembuktian tersebut, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 37 alinea kedua dan keempat), yang menyatakan bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding di depan sidang sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka terbukti Penggugat I memiliki hubungan hukum dengan almarhum Andi Paeru Nurdi alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebagai suami istri yang sah, Penggugat II dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai anak kandung almarhum Andi Paeru Nurdi alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, sehingga Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dalam hal ini hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita angka 2 yang menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki semasa hidupnya telah menikah dua kali, yaitu dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama) dan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri kedua/Penggugat I), hal mana dibantah oleh Tergugat/Pembanding yang menyatakan para Penggugat/para Terbanding telah menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, karena yang benar adalah almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki semasa hidupnya telah menikah tiga kali, masing-masing dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama), A. Mini binti A. Ambo Upe (istri kedua) dan Andi Batari Banna binti Andi Radja (istri ketiga/Penggugat I).

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding dalam repliknya (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 1 April 2014) menyatakan benar almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki semasa hidupnya

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pula menikah A. Mini binti A. Ambo Upe (istri kedua) namun tidak dimasukkan di dalam gugatan ini karena antara Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti A. Ambo Upe tidak ada hubungan perkawinan lagi (cerai hidup) berdasarkan Akta Cerai No. 352/AC/2009/PA Watansoppeng, tanggal 9 November 2009, sehingga secara hukum tidak ada hubungan kewarisan lagi dengan almarhum, dan pula dari perkawinannya tidak dikaruniai anak. Kemudian Tergugat/Pembanding dalam dupliknya (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 1 April 2014) mendalilkan bahwa sejak semula para Penggugat/para Terbanding dengan sengaja menyembunyikan fakta hukum tentang adanya istri almarhum yang lain (*in casu* A. Mini binti A. Ambo Upe), hal ini rentang menimbulkan masalah hukum yang berkepanjangan dan ketidakpastian hukum. Meskipun telah terjadi perceraian, keduanya saling mewarisi kecuali ada hal-hal yang menjadi halangan untuk itu, oleh karenanya dalil gugatan *a quo* selayaknya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusnya (hlm. 38 alinea ketiga) yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai No. 352/AC/2009/PA Watansoppeng, yang meskipun tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan namun Tergugat/Pembanding tidak keberatan atas bukti tersebut, dan menjelaskan telah terjadi perceraian antara Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti A. Ambo Upe sehingga terbukti terjadi pisah hidup antara keduanya, dan A. Mini binti A. Ambo Upe tidak lagi termasuk ahli waris sah dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki. Dalam hal ini hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970), dan di dalam praktek peradilan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv. yang mengatur ketentuan

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil mengenai posita gugatan, yaitu harus memuat identitas para pihak, dasar atau dalil gugatan/posita/*fundamentum petendi* yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum serta tuntutan/petitum yang terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider.

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan *a quo* terkait dengan gugatan waris, telah memuat penjelasan dan penegasan mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud serta penegasan tuntutan gugatan sudah disebut dengan jelas (*vide* Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970). Demikian pula pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) dan mengenai objek sengketa tanah telah disebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (*vide* Yurisprudensi MA RI 81 K/Sip/1971, 9 Juli 1973), dengan demikian posita gugatan *a quo* sudah jelas dan tidak *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada surat aslinya, apabila ada surat yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar yang sesuai dengan aslinya, yang mana dapat diperintahkan mempertunjukkannya (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata), dan sejalan pula dengan praktek peradilan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 bahwa : "*fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan*".

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.6 tersebut tidak dicocokkan dengan surat aslinya karena tidak diperlihatkan di depan sidang, namun bukti surat *a quo* diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding di depan sidang, dan pula didukung dengan keterangan saksi-saksi para pihak di depan sidang yang mengetahui almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah menikah dengan A. Mini binti A. Ambo Upe, maka dalil jawaban Tergugat/Pembanding yang tidak membantah kebenaran bukti P.6

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikualifisir sebagai pengakuan di depan sidang dan merupakan bukti yang sempurna (*vide* Pasal 313 RBg. jo. Pasal 1924 KUH Perdata), sehingga ditemukan fakta bahwa almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang pernah menikah dengan A. Mini binti A. Ambo Upe (istri kedua) telah bercerai semasa Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki masih hidup (cerai hidup).

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai adanya pernikahan Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti A. Ambo Upe dan tidak disebutkan oleh para Penggugat/para Terbanding dalam posita gugatan tersebut, tidaklah menyebabkan posita gugatan *a quo* menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena pada saat diajukannya gugatan ini ke pengadilan, hubungan perkawinan antara Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan A. Mini binti A. Ambo Upe telah putus karena perceraian (*vide* bukti P.6), maka A. Mini binti A. Ambo Upe tidak lagi mempunyai hubungan hukum dan tidak termasuk ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dan pula dari perkawinannya ini tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa : *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, maka fakta hukum dimaksud tidak disyaratkan untuk dimasukkan dalam posita gugatan dimaksud, dan oleh karena itu dalil bantahan Tergugat/ Pembanding *a quo* maupun keberatan dalam eksepsi berikut alasan-alasan dalam memori bandingnya yang menyatakan gugatan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita angka 4 dan 7 yang mendalilkan bahwa Penggugat I telah menikah dengan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki pada tanggal 20 Mei 2009, selama pernikahannya belum pernah bercerai dan masih terikat perkawinan yang sah dengan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peru Nurdin bin Andi Paki hingga meninggalnya pada tanggal 31 Mei 2012 di Makassar (vide bukti P.3), sehingga Penggugat I termasuk ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding *a quo* dibantah oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya (vide Berita Acara Sidang, 25 Februari 2014 dan 29 April 2014) yang menyatakan Penggugat I tidak lagi terikat perkawinan yang sah dan bukan lagi istri dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, karena semasa hidupnya almarhum telah berada dalam proses perceraian dengan Penggugat I dan telah terjadi perceraian (cerai mati). Kemudian dalam kesimpulannya (vide Berita Acara Sidang tanggal 24 Juni 2014 dan 11 November 2014) Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.6 membuktikan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki telah bercerai dengan Penggugat I dengan kesepakatan cerai secara kekeluargaan, sehingga sangat keliru dan salah jika Penggugat I mendalilkan dirinya masih berkedudukan sebagai istri almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding, berikut alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 41 alinea kedua dan ketiga) yang menyatakan bukti T.6 tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bukti perceraian berdasarkan atas pernikahan yang sah hanya melalui Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan). Dalam perkara *a quo*, perceraian hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, maka tidak terbukti almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki bercerai hidup dengan Penggugat I.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 04 K/AG/1979 tanggal 22 Oktober 1979, bahwa "*Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian yang dilakukan oleh suami*

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(thalak) harus dilakukan di pengadilan Agama "Mahkamah Syariah" setempat", oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding *a quo* tidak beralasan dan bukti T.6 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita angka 8 s.d. 13, mendalilkan bahwa semasa hidup almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tinggal bersama dengan Penggugat I di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No., 23 RT.003, RW.006, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Ketika almarhum dalam keadaan sakit, Tergugat telah mengusir dan tidak mengizinkan Penggugat I untuk tinggal di rumah tersebut, sehingga Penggugat I meninggalkan rumah kediaman bersama itu, dan sejak itulah penyakit almarhum semakin parah karena tidak mendapatkan perawatan yang layak dan tidak dipedulikan oleh Tergugat, tapi hanya ditiptikan kepada orang lain untuk mengurus kebutuhan makan dan obatnya. Pada saat itu pula Tergugat menguruskan permohonan cerai almarhum dengan Penggugat I melalui kuasa hukum di pengadilan, namun perkara tersebut belum diputus hingga almarhum meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding *a quo* dibantah oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya (vide Berita Acara Sidang, 25 Februari 2014 dan 29 April 2014) yang menyatakan bahwa dalil gugatan pada posita 8 tersebut merupakan pengakuan Penggugat I yang telah meninggalkan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dari kediaman bersama sehingga Penggugat I telah berbuat *nusyuz* sewaktu almarhum dalam keadaan sakit. Oleh karena Penggugat I telah berbuat *nusyuz* maka tidak lagi berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki. Dan tidak benar pula jika Tergugat telah mengusir Penggugat I dari rumah kediaman bersamanya dengan almarhum. Adapun dalil-dalil gugatan pada posita angka 9 s.d. 13 tersebut menurut Tergugat/Pembanding adalah suatu kebohongan dan mengada-ada serta memutar balikkan fakta yang sesungguhnya, karena hanya Tergugat/Pembanding yang secara faktual

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perawatan, mengurus dan membiayai almarhum pada saat sakit dan dirawat di rumah sakit hingga almarhum meninggal dunia maupun pada saat penguburannya dengan biaya yang tidak sedikit.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding, berikut alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 35 alinea kedua) yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan *a quo* masih diperselisihi oleh para Penggugat/para Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun materi menyangkut apakah Penggugat I berbuat *nusyuz* atau tidak maupun menyangkut siapa yang mengurus kebutuhan makan dan obat almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki pada saat sakitnya hingga almarhum meninggal dunia, tidak relevan dengan gugatan pokok perkara untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan bagiannya masing-masing dari harta peninggalan almarhum sehingga dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena perbuatan *nusyuz* seorang istri terhadap suaminya adalah berkaitan dengan perkara perceraian dan akibat hukumnya, yaitu mengenai hak bekas istri untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama iddah dari bekas suaminya kecuali istri berbuat *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam, dan melalui pendekatan analogi terhadap kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. No. 1476 K/Sip/1982, yang menyatakan bahwa : “.... meskipun seorang istri *nusyuz* tidaklah hilang haknya untuk mendapatkan bagiannya dari barang-barang gono-gini yang diperolehnya semasa perkawinan”, yang berarti pula bahwa meskipun istri berbuat *nusyuz* tidaklah hilang haknya untuk mendapatkan bagiannya dari harta warisan, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding *a quo* adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat/Pembanding *a quo* yang menyatakan Tergugat/Pembanding yang secara faktual melakukan perawatan, mengurus dan membiayai almarhum pada saat sakit dan dirawat di rumah sakit hingga almarhum meninggal dunia maupun pada saat penguburannya dengan biaya yang tidak sedikit, telah dipertimbangkan pula oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 41 alinea kedua) yang menyatakan bukti T.5, T.7 dan T.8 telah membuktikan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki yang meninggal dunia karena sakit stroke berada dalam perawatan Tergugat, sehingga tidak terbukti dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding yang menyatakan Tergugat telah memperlakukan almarhum selaku ayah kandungnya secara tidak manusiawi. Dalam hal ini hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding *a quo* didukung pula dengan keterangan saksi pertama Tergugat/Pembanding di depan sidang, yaitu Kris Tanjung bin M. Jabir Abidin, yang menerangkan bahwa saksi sering diajak oleh Tergugat/Pembanding untuk mengantar almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki ketika almarhum dirawat di RS Pendidikan UNHAS selama 3 bulan sejak Februari 2012 hingga Mei 2012, dan keterangan saksi kedua Tergugat/Pembanding di depan sidang, yaitu Abdul Haris, S.Kep. bin Yahya Mustafa, yang menerangkan bahwa saksi yang bekerja sebagai perawat pribadi almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sejak bulan Februari 2012 - Mei 2012 hingga almarhum meninggal dunia dan dimakamkan di Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut di atas bersesuaian dan saling berhubungan (vide Pasal 309 RBg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata) serta berdasarkan penglihatan dan pengalaman saksi sendiri (vide Pasal 308 RBg. jo. Pasal 1907 KUH Perdata), maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat/Pembanding telah menyelesaikan biaya-biaya untuk keperluan pengobatan dan perawatan serta pengurusan dan penyelesaian pemakaman jenazah almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, fakta hukum tersebut berkaitan dengan kewajiban ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki *in casu* Tergugat/Pembanding selaku anak kandung almarhum maupun ahli waris lainnya sesuai Pasal 175 (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan pemenuhan kewajiban itu oleh Tergugat/Pembanding tidak menghilangkan hak dan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris almarhum, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat/ Pembanding *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita angka 4 dan 7 yang berkaitan dengan kedudukan Penggugat II sebagai ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, dan mendalilkan bahwa Penggugat II adalah anak kandung dari perkawinan almarhum dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama), sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki serta tidak ada halangan hukum bagi Penggugat II sebagai ahli waris almarhum sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Adapun almarhum yang kecewa dengan Penggugat II adalah disebabkan Penggugat II telah memilih menikah dengan laki-laki lain yang tidak dikehendakinya, namun almarhum semasa hidupnya telah didamaikan dengan Penggugat II atas inisiatif Penggugat I.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding *a quo* dibantah oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya (vide Berita Acara Sidang, 25 Februari 2014 dan 29 April 2014) yang menyatakan bahwa Penggugat II sebagai anak biologis dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, tidak lagi dalam kedudukannya sebagai ahli waris, yang secara hukum telah dicoret dalam garis keturunan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki (anak yang diingkari), dalam hukum Adat dikenal dengan "*anak ya'sakkari*" (vide bukti T.1). Para Penggugat/para Terbanding hanya berusaha mencari dalil-dalil pembenaran menurut Kompilasi Hukum Islam tanpa memahami nilai hukum yang melatari dan menjiwai almarhum yang masih kental dengan kultur Bugis Makassar, dan meyakini hukum adat sebagai bagian integral hidupnya

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan pula hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding, berikut alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 40 alinea kedua dan ketiga) yang menyatakan bukti T.1 relevan dengan kesaksian Darawisa binti Colle yang menerangkan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki tidak menganggap lagi Penggugat II sebagai anak sejak menikah karena pernikahannya itu tidak direstui. Melakukan pernikahan tanpa restu dari orang tua merupakan perilaku tidak taat kepada orang tua, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Penggugat II untuk menerima warisan dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, karena waris mewaris dalam hukum Islam tidak didasarkan kepada kehendak orang tua maupun anak, kecuali apabila disepakati oleh semua ahli waris, akan tetapi berdasarkan kehendak ALLAH SWT (Q.S. An-Nisa ayat 11) dan tidak terhalang sebagai ahli waris sesuai Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena berlakunya hukum adat di lingkungan masyarakat Bugis Makassar, khususnya mengenai "*anak ya'sakkar*" yang mengakibatkan anak perempuan tidak berhak atas warisan orang tuanya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dianut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961, tanggal 11 November 1961 (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1048 K/Pdt/2012, tanggal 28 September 2012).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim tingkat banding menilai dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding *a quo* yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* dan tidak lagi

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki maupun keberatan-keberatan berikut alasan-alasannya yang diajukan dalam memori bandingnya (*in casu* keberatan ketiga dan keempat dalam pokok perkara), adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak, dan oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama pada angka 3 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita angka 14, yang menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki juga meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa a, b, c dan d dalam perkara *a quo*, dan diakui bahwa objek sengketa tersebut pada awalnya adalah harta bersama antara almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama), dan setelah keduanya meninggal dunia maka harta bersama tersebut menjadi harta warisan dari almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki.

Menimbang, bahwa dalil gugatan gugatan para Penggugat/para Terbanding *a quo* dibantah oleh Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya (*vide* Berita Acara Sidang, 25 Februari 2014 dan 29 April 2014) yang menyatakan dalil gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum karena semua objek sengketa dimaksud adalah harta bersama yang diperoleh almarhum semasa perkawinannya dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama), sedangkan Penggugat I tidak mendatangkan harta bersama dalam perkawinannya dengan almarhum karena menikahnya setelah almarhum pensiun, apalagi Penggugat I telah mengurus habis uang simpanan almarhum dalam tabungan BRI, sehingga tidak ada hak Penggugat I atas harta tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding maupun dalil bantahan Tergugat/Pembanding, berikut alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 39 alinea kesatu) yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding telah memberikan kesaksian yang sama mengenai objek sengketa a, b, c dan d dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan (merupakan harta bersama

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang).

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 17 Juni 2014, saksi-saksi para Penggugat/para Terbanding telah didengar keterangannya di depan sidang, yang mana saksi pertama (Pattola bin Bili) dan saksi kedua (Erwan bin H. Laumu) menerangkan mengenai perbaikan rumah dan pembangunannya (*in casu* objek sengketa a), dan tiga orang saksi lainnya, yaitu saksi ketiga (Andi Muh. Amin bi Andi Hanafi), saksi keempat (Maemunah binti Inar) dan saksi kelima (A. Rahma bin A. Dewa) menerangkan bahwa harta peninggalan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang adalah berupa rumah permanen di Rappokaling, Makassar, sebidang sawah di Barru dan dua bidang sawah di Soppeng (*in casu* objek sengketa a, b, c dan d), saksi ketiga dan keempat melihat sertifikat rumah dan sawah tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena tidak berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg., sehingga hanya bernilai sebagai bukti persangkaan, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan bahwa : "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang", maka diperlukan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian. Dan ternyata sengketa a, b, c dan d dalam perkara ini dibenarkan dan diakui para pihak sebagai harta bersama almarhum dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama ini, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 43 alinea pertama dan kedua) yang menyatakan seperdua bagian menjadi hak Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki sebagai pasangan (suami) yang masih hidup

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang meninggal dunia (*vide* Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam), dan seperdua bagian untuk Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang (istri pertama) menjadi bagian ahli waris almarhumah Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang, yaitu Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki (suami), Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin (Tergugat) dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (Penggugat II).

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan bahwa : *“Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”*, oleh karena itu pertimbangan hukum *a quo* dan amar putusan Pengadilan Agama pada angka 4 dan 5 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding pada posita angka 15, 16, 17 dan 18 yang menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki semasa hidupnya telah menyerahkan seluruh hartanya kepada Penggugat I berdasarkan bukti P.4 tentang penyerahan objek sengketa perkara ini oleh almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki kepada Penggugat I, berupa Surat Pernyataan dari almarhum, tanggal 5 Mei 2010 dan Surat Kuasa/Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2011. Selain itu, Penggugat I telah berusaha untuk membicarakan dan membagi secara kekeluargaan dengan Tergugat/Pembanding, namun tidak ada niat baik dari Tergugat/Pembanding untuk menyelesaikannya dan tidak ada kesepakatan mengenai pembagiannya maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini ke pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan dan pembuktian *a quo* dibantah oleh Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan kesimpulannya (*vide* Berita Acara Sidang, 25 Februari 2014 dan 11 November 2014) yang menyatakan bahwa dalil gugatan tersebut merupakan pengakuan keserakahan Penggugat I dan tidak beralasan menurut hukum. Bukti P.4 tersebut harus dinyatakan tidak sah

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batal karena Andi Muh. Amin bin Hanafi telah mencabut kesaksiannya dalam bukti P.4, dan pula dikuatkan oleh bukti T.2 yang telah mencabut pengalihan harta dimaksud kepada Penggugat I, sehingga dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding *a quo* serta pembuktian tersebut, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 38 alinea kesatu dan hlm. 40 alinea keempat), yang menyatakan bahwa bukti P.4 tidak perlu lagi dipertimbangkan karena ternyata para Penggugat/para Terbanding mengajukan gugatan waris ini setelah proses musyawarah keluarga tidak berhasil sehingga dapat diartikan bahwa para Penggugat/para Terbanding sendiri menyadari bukti P.4 tersebut tidak mengikat pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil gugatan dan bukti P.4 tersebut tidak relevan dengan tuntutan pembagian objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada para ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, maka dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding dan bukti T.2, T.3 dan T.9 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dalam perkara ini. Oleh karena itu pula maka pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 40 alinea ketiga) mengenai pembatalan bukti P.4 berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.9 dalam perkara *a quo* sudah tidak tepat sehingga tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan data fisik objek sengketa b, c dan d dalam surat gugatan para Penggugat/para Terbanding dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng dan Pengadilan Agama Barru, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.39 alinea ketiga) yang menyatakan bahwa setelah dibacakan berita acara sidang pemeriksaan setempat dalam sidang, para pihak sepakat mendasari luas dan batas objek sengketa point 14 huruf b, c dan d pada hasil pemeriksaan setempat, maka

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk objek sengketa tersebut menyangkut luas dan batas-batasnya didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Barru dan Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya (*in casu* keberatan pertama dan kedua) atas pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut di atas, dan menurut Tergugat/Pembanding, putusan Pengadilan Agama tersebut harus dinyatakan cacat (*invalid*) dan juga telah melanggar prinsip *rule of law*, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Barru, tanggal 21 Oktober 2014 dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 24 Oktober 2014, kuasa hukum para Penggugat/para Terbanding maupun kuasa hukum Tergugat/ Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan Pasal 151 RBg. maka sidang pemeriksaan setempat tersebut dapat dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari pihak berperkara yang tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 November 2014, diterangkan bahwa setelah dibacakan hasil pemeriksaan setempat dimaksud, para Penggugat/para Terbanding maupun Tergugat/ Pembanding yang masing-masing diwakili kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan berita acara sidang hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh PA Watansoppeng pada tanggal 21 Oktober 2014 dan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 21 Oktober 2014, menyangkut luas dan batas-batas objek sengketa poin 14 huruf b, c dan d dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berita acara sidang Pengadilan adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar sepanjang tidak diajukan bukti lawan (*vide* Pasal 1868 dan 1871 KUH Perdata), sehingga berita acara persidangan merupakan pemberitaan resmi yang tidak

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disangkal kebenarannya dan apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar karena dibuat secara resmi ditanda tangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1530 K/Sip/1974, tanggal 29 Maret 1977 dan No. 901 K/Sip/1974, tanggal 18 Februari 1976).

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) tidak tercantum dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg., sedangkan hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat dan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa selain itu, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim sebagai dasar atau fakta untuk menentukan luas obyek sengketa, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983, tanggal 17 Januari 1985 yang menegaskan bahwa: "*Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas- batas objek sengketa*", dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1497 K/Sip/ 1983, tanggal 30 Desember 1984 yang menegaskan bahwa : "*Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan adanya perbedaan luas objek sengketa dimaksud dalam surat gugatan *a quo* dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 151, 180 RBg. jo. Pasal 1868 dan 1871 KUH Perdata, SEMA Nomor 1 Tahun 2001 serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983, tanggal 17 Januari 1985 dan No. 1497 K/Sip/ 1983, tanggal 30 Desember 1984, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat/

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding *a quo* maupun keberatan-keberatan beserta alasan-alasannya (*in casu* keberatan pertama dan kedua) yang diajukan dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris, hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan (hlm. 43 alinea kedua s.d. hlm. 44 alinea pertama) karena sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat hakim tingkat banding sendiri, maka pertimbangan hukum *a quo* serta amar putusan Pengadilan Agama pada angka 5, 7 dan 8 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a, b, c dan d dalam perkara *a quo* masih berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding hingga putusan perkara ini, maka amar putusan Pengadilan Agama pada angka 9 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa para Penggugat/para Terbanding telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya sehingga petitum gugatan pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7 dapat dikabulkan, sedangkan petitum gugatan pada angka 2 harus ditolak, hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.45 alinea kedua) yang menyatakan gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka pertimbangan hukum tersebut maupun amar putusan Pengadilan Agama pada angka 1 dapat dipertahankan dan dikuatkan sedangkan amar putusan pada angka 11 tidak tepat sehingga perlu diperbaiki sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh hakim tingkat banding dan atau tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim tingkat banding, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1949/Pdt.G/2013/ PA Mks., tanggal 25 November 2014 Masehi, bertepatan tanggal 2 Safar 1436 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi dan susunan amar putusan yang secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat/ Pembanding menjadi pihak yang dikalahkan, berdasarkan Pasal 192 RBg. maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama mengenai pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 45 alinea ketiga) dan amar putusan pada angka 10 tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan, selanjutnya hakim tingkat banding memperbaiki amar putusan *a quo* sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1949/Pdt.G/2013/PA Mks., Tanggal 25 November 2014 M., bertepatan tanggal 13 Safar 1435 H., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan redaksi dan susunan amar putusan sehingga selengkap nya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah :
 - 3.1. Andi Batari banna binti Andi Radja (Penggugat I).
 - 3.2. Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin (Tergugat).
 - 3.3. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin (Penggugat II)
4. Menetapkan harta bersama almarhum Andi Paeru Nurdin bin Andi Paki dengan Hj.Andi Rohani binti Andi Wampang, sebagai berikut :
 - 4.1. 1 (satu) unit rumah permanen seluas 362 m2 yang terletak di Jalan Rappokalling Raya Lrg. Indah No. 23 RT.003, RW.006, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah milik H. Syaharuddin/Akbar.
 - Sebelah Timur : Lorong Kita.
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Karim / Yusuf.
 - Sebelah Barat : Lorong Indah.
 - 4.2. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,70 ha yang terletak di Lingkungan Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Jusman.
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Indo Upe.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Lamaming.
 - Sebelah Barat : Tanah milik H.Abbas/La Muda.
 - 4.3. 1 (satu) bidang sawah seluas 0,18 Ha yang terletak di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mappanang bin Caning.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Abd. Rauf Habe.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Lama /H. Norma/Tappe.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Mappanang bin Caning.

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. 1 (satu) bidang sawah seluas 1,360 m²/13,6 are yang terletak di Polewali, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppengriaja, Kabupaten Barru. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kering/perumahan milik H. Mukite.
 - Sebelah Timur : Saluran air/tersir.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sanusi/Hj. Ramlah.
 - Sebelah Barat : Tanah kering/perumahan milik Abd. Gaffar/
Monne Massa,
5. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 4 di atas adalah bagian Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang yang diwarisi oleh ahli warisnya, yakni Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki, Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin dan Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Andi Rohani binti Andi Wampang adalah sebagai berikut :
- 6.1. Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- 6.2. Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{2}{4}$ bagian.
- 6.3. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
7. Menetapkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 4 di atas adalah bagian Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki ditambah dengan bagian warisannya yang tersebut pada diktum angka 6.1 tersebut di atas.
8. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Andi Paeru Nurdin alias Andi Peru Nurdin bin Andi Paki adalah sebagai berikut :
- 8.1. Andi Batari Banna binti Andi Radja mendapat $\frac{3}{24}$ bagian.
- 8.2. Dr. Andi Zaenal, S.H., M.H. bin Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{14}{24}$ bagian.
- 8.3. Ir. Andi Eni Rahmi binti Andi Paeru Nurdin mendapat $\frac{7}{24}$ bagian.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek tersebut

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

10. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 3.641.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilam Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 9 Jumadiakhir 1436 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Thahir R, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 21/Pdt.G/2014/PTA Mks., tanggal 27 Januari 2015, dibantu oleh Dra. Hj. Salmah, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Drs. H.M. Thahir R, S.H., M.H..

ttd

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Salmah

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Proses penyelesaian perkara | : Rp 139.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No.21/Pdt.G/2015/PTA Mks.